



**PUTUSAN**  
**No. 957 K/Pid. Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : SAHRIAL ;  
tempat lahir : Medan (Sumut) ;  
umur / tanggal lahir : 28 th/08 September 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
kebangsaan : Indonesia  
tempat tinggal : Jl. Desa Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KM. Sahabat Bahari)  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SAHRIAL pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 01.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2008, atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di wilayah perairan laut Kabupaten Rokan Hilir pada posisi 02°22'341" LU dan 100°48'652" BT, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak dengan sesuai persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira pukul 01.05 WIB, Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9, bersama dengan 8 (delapan) orang ABK diantaranya adalah saksi SUHARDY, saksi JUNAIDI PANJAITAN alias RUDI berlayar di Perairan Laut Kabupaten Rokan Hilir pada posisi 02°22'341" LU dan 100°48'652" BT, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan berupa kerang bulu dan membawa muatan kerang bulu sebanyak lebih kurang 4 (empat) ton, namun kemudian berhasil ditangkap oleh Kapal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir yang sedang melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan perikanan di perairan Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa anggotanya. Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9., bertanggung jawab penuh dalam pelayaran dan kegiatan operasional penangkapan kerang, mengatur KKM dan Anak Buah Kapal (ABK) dengan cara memerintahkan KKM untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal dan memerintahkan ABK untuk menjatuhkan dan menarik DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) ;
- Setelah dideteksi, selanjutnya dilakukan penghentian disertai pemeriksaan KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9., dan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan berupa kerang bulu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penangkapan berupa DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) dengan diameter jarak antara besi 1,7 Cm/17 Mm, alat penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan berdasarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523. 3a/1156 - DISKANLA/UPPTSP/VIII/2008, tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. NEFRI SIREGAR selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan bahwa jenis alat tangkap yang boleh dipergunakan oleh KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9., adalah yang spesifikasinya sebagai berikut, jenis alat tangkap berbentuk DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG), ukuran mata jaring pada bagian terkecil kantong 25 (dua puluh lima) Mm/2,5 Cm., dengan daerah operasional penangkapan adalah di perairan pantai Timur Sumatera Utara ;
- Bahwa cara Terdakwa SAHRIAL melakukan penangkapan kerang bulu menggunakan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) yaitu mula-mula Terdakwa menentukan tempat untuk melabuhkan/menjatuhkan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DREDGE KERANGKA BESI (KERANG GARUK) di perairan Rokan Hilir, setelah ditentukan tempatnya kemudian Terdakwa memerintahkan ABK untuk menjatuhkan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) dari buritan kapal ke dalam laut, setelah GARUK KERANG seluruhnya masuk ke dalam laut sampai ke dasar perairan, Terdakwa SAHRIAL selaku Nakhoda sedikit menaikkan kecepatan Kapal KM. SAHABAT BAHARI sehingga DREDGE KERANGKA BESI pada dasar perairan ikut tertarik oleh kecepatan kapal motor dan dapat menggaruk Lumpur yang di dalamnya terdapat organisme laut berupa kerang bulu, selang waktu antara 10-15 menit kemudian kecepatan kapal motor diperlambat dan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) diangkat ke atas permukaan perairan menggunakan katrol yang dikendalikan oleh Terdakwa SAHRIAL, selanjutnya para ABK segera menuang GARUK KERANG beserta hasil tangkapan kerang bulu ke lantai kapal untuk dibersihkan dan dimasukkan ke dalam karung ;

- Berdasarkan temuan tersebut maka terhadap KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9., bersama ABK-nya di AD HOCK dan dikawal menuju Pelabuhan Bagansiapiapi untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 85 jo pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Atau ;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAHRIAL pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 01.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2008, atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di wilayah perairan laut Kabupaten Rokan Hilir pada posisi 02°22'341" LU dan 100°48'652" BT, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira pukul 01.05 WIB, Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9, bersama dengan 8 (delapan) orang ABK diantaranya adalah saksi SUHARDY, saksi JUNAIDI PANJAITAN alias RUDI berlayar di Perairan Laut Kabupaten Rokan Hilir pada posisi 02°22'341" LU dan 100°48'652" BT, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan berupa kerang bulu dan membawa muatan kerang bulu sebanyak lebih kurang 4 (empat) ton, namun kemudian berhasil ditangkap oleh Kapal Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir yang sedang melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan perikanan di perairan Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh beberapa anggotanya. Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9., bertanggung jawab penuh dalam pelayaran dan kegiatan operasional penangkapan kerang, mengatur KKM dan Anak Buah Kapal (ABK) dengan cara memerintahkan KKM untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal dan memerintahkan ABK untuk menjatuhkan dan menarik DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) ;
- Setelah dideteksi, selanjutnya dilakukan penghentian disertai pemeriksaan KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9., dan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan ikan berupa kerang bulu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat penangkapan berupa DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) dengan diameter jarak antara besi 1,7 Cm/17 Mm, alat penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan berdasarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 523. 3a/1156 - DISKANLA/UPPTSP/VIII/2008, tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. NEFRI SIREGAR selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan bahwa jenis alat tangkap yang boleh dipergunakan oleh KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9., adalah yang spesifikasinya sebagai berikut, jenis alat tangkap berbentuk DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG), ukuran mata jaring pada bagian terkecil kantong 25 (dua puluh lima) Mm/2,5 Cm., dengan daerah operasional penangkapan adalah di perairan pantai Timur Sumatera Utara ;
- Bahwa cara Terdakwa SAHRIAL melakukan penangkapan kerang bulu menggunakan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) yaitu mula-mula Terdakwa menentukan tempat untuk melabuhkan/menjatuhkan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DREDGE KERANGKA BESI (KERANG GARUK) di perairan Rokan Hilir, setelah ditentukan tempatnya kemudian Terdakwa memerintahkan ABK untuk menjatuhkan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) dari buritan kapal ke dalam laut, setelah GARUK KERANG seluruhnya masuk ke dalam laut sampai ke dasar perairan, Terdakwa SAHRIAL selaku Nakhoda sedikit menaikkan kecepatan Kapal KM. SAHABAT BAHARI sehingga DREDGE KERANGKA BESI pada dasar perairan ikut tertarik oleh kecepatan kapal motor dan dapat menggaruk Lumpur yang di dalamnya terdapat organisme laut berupa kerang bulu, selang waktu antara 10-15 menit kemudian kecepatan kapal motor diperlambat dan DREDGE KERANGKA BESI (GARUK KERANG) diangkat ke atas permukaan perairan menggunakan katrol yang dikendalikan oleh Terdakwa SAHRIAL, selanjutnya para ABK segera menuang GARUK KERANG beserta hasil tangkapan kerang bulu ke lantai kapal untuk dibersihkan dan dimasukkan ke dalam karung ;

- Berdasarkan temuan tersebut maka terhadap KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9., bersama ABK-nya di AD HOCK dan dikawal menuju Pelabuhan Bagansiapiapi untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tanggal 09 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIAL bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang. tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 85 jo pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.9 ;
  - 1 (satu) bundel dokumen KM. Sahabat Bahari GT 6 Nomor 560/S.9 ;
  - Uang sebesar Rp. 306.900,-(tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) ,hasil lelang kerang sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) unit alat penangkap kerang Dredge Kerangka Besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 279/Pid. B/2008/PN. RHI. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar ditetapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang "PERIKANAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIAL dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan ;
3. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana tersebut diatas diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.91 dan
- 1 (satu) bundel dokumen KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.91;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak

- Uang sebesar Rp. 306.900,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) hasil lelang kerang sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton ;

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) unit alat penangkap kerang Dredge Kerangka Besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 15/PID/2010/PTR. tanggal 08 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 279/Pid. B/2008/PN. RHL. tanggal 22 April 2009 atas nama Terdakwa SAHRIAL yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 259/Akta. Pid/2008/PN. RHL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung pada tanggal 04 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 104 ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara". Dalam penafsiran yuridis kata "dapat" memang tidak berarti bahwa benda-benda yang dipergunakan dalam tindak pidana tersebut harus dirampas untuk Negara, namun harus dihubungkan dengan peranan dan fungsi barang bukti yang bersangkutan, baik terhadap pelaku tindak pidana sebagai upaya yang sifatnya preventif ataupun represif terhadap tindak pidana perikanan agar dapat berhasil, maka seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini, menyatakan seluruh benda-benda yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dirampas untuk Negara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan penerapan pasal 104 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 ;

2. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan yang rawan terhadap pencurian ikan serta hasil-hasil laut lainnya dengan menggunakan kapal-kapal motor. Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor dan alat-alat kelengkapannya beserta dokumen-dokumennya yang telah dipergunakan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut ;.
3. Bahwa menurut pasal 104 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, untuk dapat dirampasnya benda-benda yang dipergunakan dalam tindak pidana, tidak disyaratkan harus berupa tindak pidana kejahatan dan juga tidak harus benda-benda itu milik/kepunyaan Terdakwa ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan perihal status kepemilikan barang bukti kapal tersebut, namun Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri, namun dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tidak dinyatakan dengan tegas siapa pemilik kapal tersebut dan apa yang menjadi dasarnya, apabila yang dijadikan dasar adalah Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 523.3a/1156 - DISKANLA/UPPTSP/VIII /2008, tanggal 05 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ir. NEFRI SIREGAR selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara, sebab surat-surat tersebut bukan bukti kepemilikan, melainkan hanya sekedar ijin penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Pemerintah ;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1166 K/Pid/1997 tanggal 22 Januari 1998 dalam perkara tindak pidana Perikanan yang menyatakan "adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk negara tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut" ;
6. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa terlalu kecil hanya sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan. Pidana tersebut kurang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, tidak sepadan dengan kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, sedangkan pidana denda dalam pasal yang terbukti ditentukan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) ;

7. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara" tetapi Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah menyerahkan Barang Bukti KM Sahabat Bahari GT 6 Nomor 560/S 91 beserta dokumen-dokumen kapal dan alat-alat kelengkapannya kepada yang berhak, padahal seharusnya merampasnya untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, berkeberatan dengan amar perampasan barang bukti, seharusnya Judex Facti merampas barang bukti alat tangkap yang dipergunakan oleh Terdakwa yang berupa Dredge Kerangka Besi/Garuk Kerang dengan diameter jarak antara 1,7 cm/17 mm ;
- Bahwa alasan mengapa alat tangkap ini harus dirampas, karena alat tangkap ini sangat berbahaya dan menjadi ancaman bahaya dikemudian hari bahwa alat tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun orang lain. Jadi seharusnya alat tangkap tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, untuk mencegah agar alat tersebut tidak beredar dan dipergunakan lagi untuk tindak pidana yang sama ;
- Bahwa alasan lain mengapa alat ini harus dirampas untuk dimusnahkan, sebab alat inilah yang dipakai atau digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;
- Bahwa pada prinsipnya perampasan barang milik pihak ketiga tidak diperkenankan, kecuali barang milik pihak ketiga tersebut merupakan hasil kejahatan (dalam perkara a quo) atau berbahaya bagi kepentingan umum, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru No. 15/PID/2010/PTR. tanggal 08 Pebruari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 279/Pid. B/2008/ PN. RHI. tanggal 22 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 15/PID/2010/PTR. tanggal 08 Pebruari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 279/Pid. B/2008/ PN. RHI. tanggal 22 April 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar ditetapkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIAL dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana tersebut diatas diganti dengan kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.91 ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen KM. SAHABAT BAHARI GT.6 Nomor 560/S.91;
- Uang sebesar Rp. 306.900,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) hasil lelang kerang sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton ;

Dirampas Untuk Negara ;

- 2 (dua) unit alat penangkap kerang Dredge Kerangka Besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

